Volume 4 Number 1 (2023)
July-December 2023
Page:51-67

E-ISSN: 2745-4584
https://ejournal.insuriponorogo.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.6425

AL MIKRAJ
Jurnal Studi Islam dan Humaniora

Nalar Hukum Progresif Hakim Agama: Implementasi Hak *Ex-Officio* Dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung

Khaidarulloh[1], Nuril Farida Maratus[2], Sidiq Aulia[3]
IAIN Ponorogo; Indonesia
UIN SATU Tulungagung; Indonesia
IAIN Curup; Indonesia
khaidarulloh@iainponorogo.ac.id[1], nurilfaridamaratus@uin-satutulungagung.ac.id[2], sidiqaulia@iaincurup.ac.id[3]

Submitted: 2023/07/08 Revised: 2023/09/01; Accepted: 2023/10/11; Published: 2023/11/04

Abstract

Progressive legal reasoning of Islamic judges, especially regarding *Ex-Officio* rights, is a significant issue in this research. This article discusses the development and actualization of the *Ex-Officio* rights of Islamic judges in the decisions of Islamic family law in the Religious Court of Tulungagung from 2014 to 2020. Through a literature analysis and empirical data, this research describes the changes and developments in the application of *Ex-Officio* rights by Islamic judges in the context of divorce cases. As a result, judges can use ex officio rights to make broader decisions than those presented in the application, such as determining maintenance for parties who did not file the application. This broadens the scope of court decisions and provides more effective legal protection to those affected by divorce. Additionally, ex officio rights serve as a legal protection tool for women in divorce cases. Judges can issue decisions to prevent women from facing economic or social losses after divorce and ensure the full respect of women's rights.

Keywords

Religious Judges, Ex-Officio Rights, Progressive, Legal Development

© **2024 by the authors**. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

PENDAHULUAN

Isu hukum keluarga Islam di Indonesia telah menjadi fokus perhatian selama beberapa dekade terakhir. Hal ini seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, di mana perceraian menjadi masalah yang perlu diatur secara adil dan bijaksana, karena konsep perceraian dalam hukum perkawinan Islam harus dilakukan sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat, dan sudah tidak ada celah jalan lagi

dalam penyelamatan ikatan tali perkawinan.[1] Dalam hal yang disebut terakhir, dalam sistem peradilan Islam di Indonesia, sebagaimana kita kenal dengan Pengadilan Agama, memilki kewenangan untuk mengadili sekurang-kurangnya sembilan objek perkara antara lain: Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat, Zakat, Infak, Sedekah, Ekonomi Syariah dan Jinayah. Dengan kategorisasi kompetensi yang ini, pengadilan agama tidak hanya mampu melaksanakan hukum Islam secara formil dan materiil, juga menjadi lembaga resmi yang melayani dan memastikan terwujudnya keadilan atas kepentingan hajat hidup umat Muslim,[2] termasuk bagaimana para hakim menggunakan hak ex officio dalam perkara perceraian. Sebagai contoh, dalam kasus mengenai hak anak setelah perceraian, seorang hakim tidak diperbolehkan memberikan putusan yang melebihi isi tuntutan (*ultra petita*), meskipun secara substansi hal tersebut sangat diperlukan anak demi perlindungan.

Dalam konteks ini, hakim secara *Ex-Officio* sangat memungkinkan memberikan hak asuh tersebut atas nama nurani keadilan. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan mengatakan, dalam konteks sengketa hak asuh anak tersebut, seorang hakim tidak boleh memberikan putusan diluar yang dimohonkan, atau menggunakan hal *Ex-Officio* untuk memutus perkara di luar yang tercantum di petitum. Akibatnya, terdapat persoalan di dalam SEMA tersebut, terlepas bagaimana progresifitas dan kreatifitas para hakim dalam tataran riil dalam memberi pemaknaan atas aturan tersebut.[3]

Pengadilan Agama, sebagai lembaga hukum Islam, memiliki peran penting dalam menangani perkara keluarga Islam. Hakim Agama sebagai penegak hukum memiliki tugas dan kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara ini, namun, pertanyaannya adalah sejauh mana hakim dapat mengambil inisiatif dalam menggali fakta-fakta hukum

[1] https://pa-tigaraksa.go.id/kepemimpinan-dan-keadilan-dalam-pengadilan-agama-mengintegrasikan-ajaran-nabi-muhammad-saw/.

[2] A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2019), hlm.5.

[3] Munawar, A E. "Pembatasan Hak Ex Officio Hakim tehadap Hadhanah (Studi SEMA Nomor 3 tahun 2015 dan SEMA Nomor 3 tahun 2018)." IJTIHAD, 2021, https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/97, hlm. 10.

yang relevan, dan menggunakan hak ex officio? Dalam literatur yang berkembang, Nasrullah dalam jurnalnya membahas eksistensi hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak. Dalam hukum acara peradilan, hak ex officio merujuk pada kewenangan hakim untuk memulai dan mengambil tindakan hukum tertentu tanpa harus menunggu permohonan dari pihak yang berkepentingan. Artikel ini secara khusus membahas tentang bagaimana hak ex officio diterapkan dalam konteks perkara cerai talak, yaitu proses perceraian dalam hukum keluarga Islam.

Tulisan ini menyajikan analisis mendalam mengenai pentingnya eksistensi hak ex officio bagi hakim dalam menghadapi perkara cerai talak. Dalam konteks ini, hakim dapat berperan aktif dalam mengupayakan keadilan dan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian, terutama jika ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan secara lebih lanjut. Riset ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana sistem peradilan menghadapi perkara cerai talak di Indonesia, dan bagaimana hakim dapat menggunakan hak ex officio dengan bijaksana untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan sosial dalam konteks perceraian.[4] Selain itu, Hak *Ex-Officio* juga sering berkaitan dengan bagaimana hakim melakukan ijtihad ataupun terobosan hukum. Abdul Manan dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia mengartikan Ijtihad menjadi bagian penting dalam upaya menuju kepastian hukum di tengah peristiwa hukum yang samar, dan sistem peradilan Islam memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan pembaruan hukum Islam mengingat eksistensi organisasi keagamaan dengan praktik dan pemaknaannya terhadap hukum Islam di Indonesia sangat beragam, bahkan masing-masing memiliki metodologi penemuan hukum. Menurutnya, karena hukum dibuat untuk manusia, jika terjadi kekosongan hukum maka cara yang paling bijaksana adalah mengisinya dengan produk hukum yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman.[5]

Indikasi bahwa hak *Ex-Officio* berpotensi melanggar asas ultra petita, sebagaimana

[4] IARI AR and N. Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan …*, 2017, https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2378.

[5] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

terkonfirmasi oleh tulisan Tio Febi Ahmad, didasari oleh argumen bahwa awalnya Pasal 178 ayat (3) HIR/189 RBG atau tradisi berhukum di Eropa memang menggunakan asas ultra petita untuk melarang hakim memutuskan perkara di luar isi petitum, atau meluluskan melebihi apa yang dituntut. Menurut istilah Yahya Harahap, hal ini dikenal sebagai tindakan yang melampaui wewenang *(beyond the powers of his authority).* Namun, dalam hal pemberian nafkah mut'ah dan Iddah, Mahkamah Agung melalui KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang pedoman teknis dan administrasi pengadilan agama, memberikan pengecualian bahwa hak *Ex-Officio* dapat dilakukan sebatas diketahui bahwa istri tersebut tidak terbukti nusyuz sebagaimana diatur dalam UUP dan KHI. Hal ini berdasar pada upaya perlindungan hak mantan istri pasca perceraian.[6]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hak *Ex-Officio* oleh Hakim Agama dalam putusan hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Tulungagung antara tahun 2014 hingga 2020. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat sejauh mana hakim agama menerapkan nalar hukum progresif dalam konteks perkara keluarga Islam. Kemudian, memetakan aktualisasi hak *Ex-Officio* Hakim Agama dalam Putusan-Putusan Hukum Keluarga Islam. Hal ini penting mengingat perkembangan studi yang ada menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam, khususnya berkaitan dengan pengembangan metodologi, masih mempunyai posisi strategis demi menciptakan tata hukum nasional yang kontekstual, adil dan berkelanjutan.

Argumen utama dalam penelitian ini adalah bahwa hak *Ex-Officio* memiliki potensi besar untuk meningkatkan keadilan dalam perkara keluarga Islam. Namun, penerapannya yang konsisten dan progresif masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Urgensi tujuan ini mengacu pada argumen bahwa selama ini hak *Ex-Officio* yang dimiliki oleh seorang hakim dianggap sering menyimpangi asas *ultra petita,* yaitu memutuskan sesuatu di luar *petitum*, atau di luar isi tuntutan pencari keadilan.

METODE

[6] Tio Febi Ahmad, "Hak Ex Officio Dan Ultra Petitum Partium Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut'ah," *Makalah* PA Tasikmalaya, 2019, hlm. 11.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen putusan hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Tulungagung. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks putusan hukum yang mencakup periode antara tahun 2014 hingga 2020. Selanjutnya, penelitian hukum yang bersifat Deskriptif-Analitis[7] ini berusaha memperjelas fenomena secara apa adanya kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis terhadap fenomena tersebut.[8]

Data-data penelitian dalam hal ini adalah putusan-putusan hukum yang dikeluarkan oleh Hakim Agama di Pengadilan Agama Tulungagung. Instrumen penelitian adalah analisis teks putusan tersebut. data-data yang berjenis kualitatif ini bersumber pada data primer dan sekunder.[9] Data primer diperoleh dari beberapa produk putusan pengadilan yang bernuansa pada Hak *Ex-Officio* yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dalam bidang hukum keluarga Islam. Sedangkan data sekunder bersumber pada perkembangan kajian nalar progresif untuk mempermudah penyusun dalam penggunaan konsep, proposisi maupun teori yang relevan untuk topik kajian ini. Lebih lanjut, prosedur penelitian melibatkan pengumpulan putusan-putusan hukum yang relevan dengan perkara keluarga Islam, termasuk perkara perceraian, hak asuh anak, dan masalah harta bersama. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi penggunaan hak *Ex-Officio* oleh Hakim Agama.

Pendekatan yang dipakai adalah yuridis-normatif-sosiologis. Yuridis dan normatif mengacu pada konsep perundang-undangan yang berlaku seperti UUP, KHI juga beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur penggunaan hak *Ex-Officio* hakim. Secara sosiologis, hal ini merujuk pada perkembangan aktualisasi Hak *Ex-Officio* oleh beberapa Hakim di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, analisis data dilakukan dengan mencari keselarasan antara tataran teoretis dan praktis, khususnya dalam konteks penerapan konsep Hak *Ex-Officio* yang diakui dengan praktik hakim di lapangan..

---

[7] Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42.

[8] Muhammad, Husein KH. dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2001), hlm. 23.

[9] Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam penggunaan hak *Ex-Officio* oleh Hakim Agama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Sepanjang tahun 2014-2020, terdapat 411 Putusan berkaitan dengan penggunaan Hak *Ex-Officio*, Harta Bersama (8), Perceraian (380), Perdata Agama (21), Waris (9) Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI terdapat 411 putusan dengan kata kunci "hak *Ex-Officio*." Mayoritas putusan tersebut adalah percara Gugat Cerai (pdt.G) dari tahun 2004-2020. Dalam beberapa putusan, hakim telah mengambil inisiatif untuk menggali fakta-fakta hukum yang mungkin tidak diajukan oleh pihak yang bersengketa. Hal ini mencerminkan pemahaman hakim tentang pentingnya hak *Ex-Officio* dalam memastikan keadilan dalam perkara keluarga Islam.

Perkara Nomor 1621/Pdt.G/2009/PA.TA

Permohonan dari pihak pemohon dikabulkan sepenuhnya. Dalam pertimbangan, berdasarkan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b), dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Majelis Hakim menggunakan hak *Ex-Officio* untuk menetapkan kewajiban bagi pemohon memberikan mut'ah kepada termohon. Besaran mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mantan suami.Kemudian, Majelis Hakim memutuskan bahwa pihak pemohon wajib memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada pihak termohon. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sekaligus merujuk pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Meskipun pihak termohon tidak dijatuhi talak bain dan tidak nusyuz, namun pihak pemohon tetap wajib memberikan nafkah iddah yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan pemohon. Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak pemohon harus memberikan nafkah iddah kepada pihak termohon sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), seperti yang diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan merujuk pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa pihak pemohon wajib memberikan biaya hadlanah/pengasuhan dan nafkah untuk anak-anak pemohon dan

termohon setidaknya sampai anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun.

Perkara Nomor 662/Pdt.G/2008/PATA

Berdasarkan pertimbangan Pasal 80 ayat (4) huruf a & b dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengingat pemohon tidak dapat membuktikan telah memberikan nafkah kepada pihak termohon dan termohon juga tidak terbukti melakukan nusyuz, oleh karena itu, pihak termohon berhak menerima nafakah madliyah. Dalam konteks ini, Majelis Hakim dengan hak prerogatifnya menetapkan nafkah madliyah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan selama 4 bulan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 149 huruf a jo Pasal 152 KHI, pihak termohon berhak atas nafkah iddah. Dalam hal ini, Majelis Hakim dengan hak prerogatifnya menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari selama 3 bulan. Sementara itu, berdasarkan pertimbangan Pasal 149 huruf a jis Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 KHI, pihak termohon berhak menerima mut'ah. Dalam hal ini, Majelis Hakim dengan hak prerogatifnya menetapkan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan dari pihak pemohon dapat dikabulkan, dengan syarat pemohon memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana telah dijelaskan di atas**Perkara Nomor 231/Pdt.G/2015/PA.TA**

Dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan talak kepada Termohon, Majelis hakim, berdasarkan pertimbangan keadilan, kepatutan, kelayakan, dan azas perimbangan, akan menggunakan hak ex officio yang tersedia pada hakim. Hak ex officio hakim didasarkan pada aturan hukum yang termasuk di dalamnya adalah sebelum Majelis hakim menggunakan hak ex officio berdasarkan aturan hukum tersebut, mereka akan mempertimbangkan apakah Termohon termasuk istri yang nusyuz atau tidak. Dalam konteks ini, karena konflik antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon terlibat dalam hubungan dengan wanita lain, maka dapat dipastikan bahwa Termohon tidak termasuk istri yang nusyuz. Oleh karena itu, hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon harus dilindungi.

Berdasarkan aturan hukum yang disebutkan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa hak-hak Termohon yang dapat dilindungi oleh hakim melalui penggunaan hak ex

officio terbatas pada hak nafkah iddah dan uang mut'ah. Kedua hak ini adalah kewajiban yang melekat pada suami untuk membayarnya kepada mantan istrinya yang akan diceraikan. Selanjutnya, yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah nominal nafkah iddah dan uang mut'ah yang harus dibayarkan.

Namun, masih terdapat beberapa putusan di mana hakim kurang aktif dalam menggunakan hak *Ex-Officio*. Faktor-faktor seperti pengetahuan hukum, tekanan sosial, dan interpretasi nalar hukum progresif memengaruhi penggunaan hak ini. Untuk memahami dinamika ini secara lebih mendalam, terdapat empat aspek yang dirumuskan. Pertama, memeriksa faktor-faktor yang memengaruhi pandangan hakim agama seperti latar belakang hukum, sosial, dan budaya yang membentuk pemahaman mereka tentang hak ex officio. Faktor-faktor ini memiliki peran signifikan dalam membentuk sikap dan interpretasi hakim terhadap hak ex officio. Terkait ini, Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, saat wawancara menyebutkan,

> "sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan dicerai talak oleh suaminya, sehingga hakim harus menggunakan hak ex officio-nya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada para pihak."[10]

Lebih lanjut, ia menambahkan,

> "Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, madhiyah, dan nafkah iddah."[11]

Kedua, melihat persepsi hakim agama terhadap efektivitas hak ex officio. Dalam hal ini, uraian ini menunjukkan sejauh mana hakim melihat hak ini sebagai alat yang efektif dalam menegakkan keadilan dalam perkara perceraian.

> "Hakim dalam menggunakan hak ex officio harus didasarkan pada aturan yang memberi ruang hakim untuk menggunakan ex officio. Dengan demikian, hakim dalam menggunakan hak ex officio dibatasi oleh undang-undang. Batasan hak ex officio hakim diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, baik pada

[10] Wawancara dengan Zaenal Farid, Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Agustus 2023
[11] *Ibid*.,

hukum acara perdata maupun hukum materiil perdata."[12]

Ketiga, data menunjukkan tantangan dan kendala yang dihadapi oleh hakim agama dalam mengimplementasikan hak ex officio. Kendala seperti keterbatasan sumber daya atau perbedaan pandangan hakim tentang ruang lingkup dan batasan hak ini sebagaimana paparan berikut,

> "Perbedaan pandangan antara hakim tentang ruang lingkup dan batasan hak ex officio juga menjadi kendala dalam implementasi hak ini. Beberapa hakim mungkin memiliki interpretasi yang lebih luas tentang kapan dan bagaimana hak ini harus digunakan, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih terbatas. Ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam praktik pengadilan dan mempengaruhi konsistensi dalam penggunaan hak ex officio."[13]

Terakhir, dari data-data yang terkait dengan faktor-faktor tersebut, Implementasi hak ex officio dalam putusan-putusan cerai di Pengadilan Agama Tulungagung juga berdasar pada asas yang ada, sebagaimana keterangan berikut,

> "Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang asas *audi et alteram partem*. Asas ini berarti hakim harus mendengarkan dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam menyampaikan informasi dan keterangan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang."[14]

Berdasarkan data yang ditelusuri, pertimbangan SEMA sebagai dasar yuridiksi dalam implementasi Hak *Ex-Officio* telah mengalami perkembangan melalui beberapa periode. Pertama, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan menyatakan bahwa dalam sengketa hak asuh anak (hadlanah), hakim tidak diperbolehkan memberikan putusan di luar yang dimohonkan atau menggunakan Hak *Ex-Officio* untuk memutus perkara di luar petitum. Kedua, SEMA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menegaskan kembali bahwa: 1) Hakim tidak dapat secara ex officio menetapkan pengasuh anak jika hak hadhanah tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan; dan 2) Amar putusan cerai talak tidak perlu

[12] Wawancara dengan Jureimi Arief, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, September 2023.
[13] *Ibid*.,
[14] Wawancara dengan Zaenal Farid, Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Agustus 2023

mencantumkan kalimat *"Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak,"* karena hal tersebut dapat menyebabkan eksekusi prematur.

Ketiga, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat secara ex officio menetapkan nafkah anak kepada ayahnya jika anak tersebut secara nyata berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan dengan penegasan bahwa penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita.

Selanjutnya, terkait nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 juga disempurnakan menjadi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta terkait kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak." Lebih lanjut, kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti melakukan nusyuz..[15]

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/189 RBG, kewenangan hakim dibatasi untuk tidak menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi tuntutan para pihak. Menurut Yahya Harahap, jika hakim mengabulkan tuntutan yang melampaui posita atau petitum gugatan, tindakan tersebut dianggap melampaui wewenang atau *ultra vires*, yang berarti bertindak di luar batas kewenangannya dan harus dinyatakan cacat atau tidak sah.[16] Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG tersebut telah mengikat kewenangan hakim, yang mana hakim tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan keputusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi tuntutan yang diajukan oleh para pihak. Sistem

[15] https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2016/detail

[16] Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata,* Cet. 2 (Jakarta: Prenada, 1980), hlm. 37-38

hukum acara di Eropa, baik yang berlaku di masa lampau maupun saat ini, juga tidak memungkinkan hakim untuk memberikan putusan yang *"ultra petitum partium"* (melebihi tuntutan) dan HIR secara tegas melarang pemberian putusan yang tidak diminta atau pengabulan yang melebihi tuntutan yang diajukan.

Namun, dalam perkara cerai talak, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan yang melampaui tuntutan yang diajukan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami. Penggunaan kata "dapat" dalam pasal tersebut memberikan hak kepada hakim untuk secara ex officio menetapkan mut'ah dan nafkah iddah sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak mantan istri setelah perceraian..

Hak *Ex-Officio* Sebagai Media Penerapan Keadilan Gender dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak

Hakim yang aktif menggunakan hak ini dapat memberikan keadilan yang lebih baik dalam perkara-perkara yang kompleks, seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Implementasi Hak *Ex-Officio* oleh hakim agama melibatkan serangkaian langkah dan tindakan yang ditujukan untuk memastikan keadilan gender, perlindungan hak-hak perempuan, dan upaya mendukung penegakan hukum yang adil dalam kasus-kasus hukum keluarga Islam.[17] Selain itu, dalam implementasi Hak *Ex-Officio*, hakim agama juga mengedepankan pendekatan yang humanis dan peduli terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum keluarga. Ketika menerapkan Hak *Ex-Officio*, hakim memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan penuh empati dan kepekaan terhadap situasi dan kondisi pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan humanis ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan peradilan yang tidak mengintimidasi dan membantu pihak-pihak yang bersangkutan merasa didengar dan dihargai.[18]

[17] Faqihuddin Abdul Kodir dkk, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008).

[18] Abdul Kodir, Faqihuddin, dkk., *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), hlm. 18.

Dengan demikian, perempuan seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam hubungan pernikahan dan setelahnya, terutama dalam konteks kekerasan ekonomi. Meskipun regulasi di Indonesia telah mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah mut'ah, maskan, kiswah, dan hadhanah, kesadaran hukum perempuan dalam mengklaim hak-hak ini seringkali rendah. Akibatnya, tuntutan hak-hak tersebut sering kali tidak diajukan dalam gugatan. Untuk melindungi hak-hak perempuan ini, SEMA telah mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh hakim, yaitu hak ex officio. Hak ini memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang lebih atau berbeda dari yang diajukan dalam gugatan, terutama terkait dengan pemberian hak-hak ekonomi perempuan setelah perceraian. Dengan menggunakan hak ex officio, hakim memiliki kewenangan untuk secara konkret mengeluarkan putusan yang bertujuan mencegah perempuan dari mengalami kekerasan ekonomi setelah perceraian. Namun, kewenangan ini tetap harus dijalankan sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak *Ex-Officio* dan Relevansinya dengan Nalar Progresif

Pemahaman yang mendalam tentang hak *Ex-Officio* dan nalar hukum progresif adalah kunci dalam penggunaan hak ini. Peran kompetensi absolut Pengadilan Agama pada Hukum Keluarga Islam juga menjamin keberlanjutan dan kesinambungan tradisi hukum keluarga Islam dalam masyarakat Muslim. Dengan memiliki kewenangan yang spesifik dalam menangani perkara-perkara keluarga, Pengadilan Agama mampu menjaga kekhasan dan kearifan lokal dalam penerapan hukum keluarga Islam yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat. Selain itu, kompetensi absolut Pengadilan Agama juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim dalam menyelesaikan perselisihan keluarga. Ketika terjadi masalah atau sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, atau hak-hak keluarga lainnya, masyarakat dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sebagai lembaga yang khusus menangani persoalan-persoalan tersebut. Dengan demikian, Pengadilan Agama berperan sebagai pengayom dan pemberi solusi bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi permasalahan

keluarga.[19]

Dengan demikian, kompetensi absolut Pengadilan Agama pada Hukum Keluarga Islam menjadi pondasi yang kuat dalam menjaga keberlanjutan tradisi hukum keluarga Islam dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim. Peran sentral Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara keluarga juga berkontribusi dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menjaga nilai-nilai agama dan budaya dalam sistem peradilan keluarga Islam. Dengan komitmen untuk terus berinovasi dan memperbaharui pemahaman hukum, Pengadilan Agama dapat terus relevan dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terus berkembang dalam masyarakat Muslim. Alhasil, disinal letak relevansi nalar progresif yang dimaksud.

Peluang dan Tantangan Implementasi Hak *Ex-Officio* Hakim Agama

Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami sejauh mana hak *Ex-Officio* digunakan dalam konteks perkara keluarga Islam. Dalam beberapa kasus, hakim telah berhasil menggali fakta-fakta yang relevan dan mencapai keadilan yang lebih baik dalam putusan hukum. Namun demikian, menurut pendapat Yahya Harahap, jika seorang hakim mengabulkan tuntutan yang melebihi apa yang diajukan dalam gugatan, hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangannya, yang dalam bahasa hukum disebut sebagai "ultra vires," yang berarti bertindak di luar batas kewenangannya. Jika suatu putusan mengandung unsur "ultra petitum," maka putusan tersebut dianggap cacat atau tidak sah, baik jika hakim bertindak dengan niat baik atau sesuai dengan kepentingan umum.

Proses hukum cerai talak, sebagaimana dijelaskan dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007), membahas berbagai aspek terkait hak ex officio, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam perkara cerai talak tanpa adanya permohonan dari pihak yang bersangkutan, sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap pihak yang membutuhkan.

[19] Achmad Rifa'i, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan* (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 13-14.

a. Pengadilan Agama dapat secara otomatis menetapkan kewajiban nafkah iddah untuk suami dan istrinya, kecuali jika istrinya terbukti melakukan nusyuz, dan juga menetapkan kewajiban mut'ah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
b. Dalam proses cerai talak, Pengadilan Agama berusaha mencari informasi yang akurat tentang pekerjaan suami dan perkiraan pendapatannya per bulan untuk memutuskan nafkah anak, mut‟ah, madhiyah, dan nafkah iddah.
c. Untuk memastikan kebermanfaatan dan kemudahan pelaksanaan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa barang fisik seperti rumah atau tanah daripada uang tunai.

Namun, penerapan hak ex officio masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan tekanan sosial dan perbedaan interpretasi terhadap nalar hukum progresif. Dengan hasil seperti ini, hakim agama perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas penggunaan hak ex officio dalam perkara keluarga Islam. Seperti yang kita ketahui, hak *ex officio* dalam sistem peradilan memainkan peran penting dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan hak kepada pengadilan untuk memerintahkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi bekas istri setelah perceraian. Penggunaan kata "dapat" dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai "boleh," yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan nafkah iddah secara ex officio, guna melindungi hak mantan istri yang mungkin membutuhkan perlindungan setelah perceraian.

Selain Pasal 41, ketentuan hukum mengenai hak *ex officio* hakim juga diatur dalam Pasal 149 ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 152 KHI memberikan pedoman kepada hakim dalam menerapkan hak *ex officio*, terutama terkait nafkah iddah yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian. Pasal ini menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami, kecuali jika terbukti bersikap

nusyuz.[20]

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi hak *Ex-Officio* oleh Hakim Agama telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam putusan hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Tulungagung selama periode 2014 hingga 2020. Hakim yang menggunakan hak *Ex-Officio* dengan baik telah memberikan kontribusi positif dalam memastikan keadilan dalam perkara keluarga Islam. Konsep-konsep nalar hukum progresif juga menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan hak ex officio, seorang hakim memiliki kemampuan untuk memutuskan hal-hal yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam permohonan, seperti menetapkan nafkah bagi pihak yang tidak mengajukan tuntutan. Hal ini memperluas cakupan keputusan pengadilan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada pihak yang terpengaruh oleh proses perceraian. Selanjutnya, perlindungan Hukum untuk Perempuan. Hak ex officio juga dapat berperan sebagai alat perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara cerai talak. Hakim dapat menjatuhkan putusan yang dapat mencegah perempuan mengalami kerugian ekonomi atau sosial pasca perceraian, serta memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dengan baik.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam hal cakupan waktu dan area penelitian yang terbatas pada Pengadilan Agama Tulungagung. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan pandangan ini dan menerapkan konsep-konsep yang diusulkan dalam konteks masyarakat Muslim lebih luas. Rekomendasi penting adalah untuk melanjutkan penelitian ini dengan fokus pada implementasi praktis hak *Ex-Officio* oleh Hakim Agama dalam masyarakat dan pengadilan yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang perkembangan hak *Ex-Officio* oleh Hakim Agama dalam konteks perkara keluarga Islam di Pengadilan Agama Tulungagung, dan mendorong untuk lebih mengeksplorasi nalar hukum progresif dalam penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

[20] Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 menerbitkan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007).

DAFTAR PUSTAKA

A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2019.

Abdul Kodir, Faqihuddin dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Achmad Rifa'i, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020.

Ahmad Saprudin., "Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian | Tahun 2022 | (08/12)," n.d. https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian.

Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Faqihuddin Abdul Kodir, dkk., *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.

https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2016/detail

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, *Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama* (Edisi 2007).

Muhammad, Husein KH. dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2001.

Munawar, A E. "Pembatasan Hak Ex Officio Hakim tehadap Hadhanah (Studi SEMA Nomor 3 tahun 2015 dan SEMA Nomor 3 tahun 2018)." IJTIHAD, 2021, https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/97,

N. Nasrullah. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan …*, 2017. https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2378.

PA. Pontianak, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian," July 8, 2001. https://www.pa-

pontianak.go.id/index.php?Itemid=748&id=1203&option=com_content&view=article.

Sisca Hadi Velawati, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian," Brawijaya Law Student Journal, June 8, 2015, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1116.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Cet. 2, Jakarta: Prenada, 1980.

Tio Febi Ahmad, "Hak Ex Officio Dan Ultra Petitum Partium Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut'ah," Makalah PA Tasikmalaya, 2019,

Velawati, Sisca Hadi. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian." *Brawijaya Law Student Journal*, June 8, 2015. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1116.

Wawancara dengan Jureimi Arief, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, September 2023.

Wawancara dengan Zaenal Farid, Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Agustus 2023